

BAB V

KESIMPULAN

Bab ini merupakan kesimpulan terhadap semua hasil penelitian yang telah diperoleh setelah melakukan pengkajian, sekaligus memberikan analisis terhadap permasalahan yang dibahas. Dalam kesimpulan ini penulis akan memaparkan beberapa pokok penting yang merupakan inti jawaban dari permasalahan yang telah dikaji. Kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut :

Pertama, ketika perang kemerdekaan telah usai, masalah baru harus dihadapi oleh pemerintah Republik Indonesia. Masalah yang dimaksud adalah apa yang dikenal dengan masalah gerilyawan. pembubaran dan penolakan pasukan Kesatuan Gerilyawan Sulawesi Selatan (KGSS) untuk dapat masuk dan bergabung kedalam APRIS, membuat Abdul Kahar Muzakkar merasa kecewa terhadap pemerintah. Kekecewaan itu ditunjukkan oleh Kahar Muzakkar dengan meletakan tanda pangkat Letkolnya dihadapan Kolonel Kawilarang. Dan semenjak itu ia keluar dari APRIS dan masuk hutan bergerilya dengan KGSS sebagai tanda pertentangan dengan pemerintah. Masuknya Abdul Kahar Muzakkar beserta pasukannya kedalam hutan oleh pemerintah dianggap sebagai langkah pemberontakan.

Kedua, ketika pemerintah melakukan negosiasi terhadap pasukan-pasukan Abdul Kahar Muzakkar agar kembali kepangkuan Republik Indonesia, Abdul Kahar Muzakkar malah memproklamasikan berdirinya Darul Islam Tentara Islam Indonesia

(DI/TII) di Sulawesi Selatan dan sekitarnya. Ia menyatakan telah bergabung dengan DI/TII pimpinan Kartosoewirjo di Jawa Barat. Kerjasama ini secara resmi diproklamkan pada tanggal 7 Agustus 1953, sehingga dengan pernyataan ini Abdul Kahar Muzakkar menjabat sebagai panglima Divisi Hasanuddin.

Keputusan Abdul Kahar Muzakkar untuk bergabung dengan DI dan pemilihan ideologi Islam tersebut dipengaruhi oleh latar belakang Abdul Kahar Muzakkar sebagai seorang bekas anak Pesantren yang taat dan menjunjung tinggi nilai keislaman. Semangat untuk melakukan revolusi pada saat itu mengalihkan pandangannya dengan menggunakan Islam sebagai dasar perjuangannya yang memang hal tersebut disesuaikan dengan emosi masyarakat Sulawesi Selatan yang terkenal sebagai penganut Islam fanatik.

Namun, dalam hubungannya antara DI/TII Kartosoewirjo di Jawa Barat dan DI/TII Abdul Kahar Muzakkar di Sulawesi selatan, nampaknya tidak terjalin begitu akrab, tidak adanya tanda-tanda semacam tuntutan ideologi yang mendalam yang diberikan oleh Kartosoewirjo terhadap Darul Islam di Sulawesi Selatan. Dan nampaknya Abdul Kahar Muzakkar pun tidak menilai tinggi konsep politik yang digagas oleh Kartosoewirjo yaitu Negara Islam Indonesia (NII).

Ketiga, gerakan Abdul Kahar Muzakkar pada dasarnya sejak awal tidak dimaksudkan untuk memperjuangkan ide-ide Islam, karena baru pada tanggal 7 Agustus 1953 ia secara resmi bergabung dengan DI/TII Kartosoewirjo di Jawa Barat. Maka dengan demikian dimulailah pemikiran politik Kahar Muzakkar tentang konsep negara dan pemerintahan Indonesia. Namun sejalan dengan hal tersebut, terdapat

beberapa perbedaan yang mendasar antara pemikiran politik Kartosoewirjo dan pemikiran politik Abdul Kahar Muzakkar.

Kartosoewirjo menginginkan Indonesia menjadi Negara Islam Indonesia yang berbentuk Presidensial yang pemerintahannya dipegang oleh Presiden sebagai kepala negara dan dibantu oleh menteri-menteri yang dipilih langsung oleh rakyat, dan Indonesia akan menjadi negara Islam. Sedangkan Abdul Kahar Muzakkar lebih menginginkan adanya kebebasan atau otonomi daerah yang seluas-luasnya tanpa terlalu diatur oleh pusat sehingga ia lebih memilih agar Indonesia menjadi negara Federal dengan berlandaskan hukum Islam.

Keempat, sistem pemerintahan yang demokratis menurut Abdul Kahar Muzakkar ialah sistem “*Demokrasi Sejati*” yang menurutnya bahwa kelangsungan demokrasi seharusnya tidak berlandaskan kepentingan dan kekuasaan manusia biasa melainkan atas dasar ketuhanan. Dan data statistik menunjukkan bahwa mayoritas rakyat Indonesia beragama Islam sehingga otomatis Indonesia harus berlandaskan Ideologi Islam atas dasar Al-Quran dan Al-Hadist.

Namun Abdul Kahar Muzakkar pun menyadari bahwa Indonesia memiliki komposisi pemeluk didaerah-daerah yang berbeda, dengan suku bangsa yang berlainan pula, sehingga ia berpikir bahwa idealnya Indonesia menjadi sebuah negara federal yang berlandaskan Islam. Maka perlulah dibentuknya negara-negara bagian. Negara-negara bagian dikepalai oleh senat yaitu dewan rakyat dan dewan bangsa. Dewan rakyat ialah dewan yang mewakili rakyat negara dengan batas ketentuan jumlah yang ditetapkan untuk seorang wakil rakyat. Dewan bangsa, ialah dewan yang

mewakili masing-masing suku bangsa dari negara bagian yang bergabung dalam negara persatuan yang diwakili oleh dua orang wakil setiap negara bagian.

Kelima, pengaruh dari pemikiran politik Abdul Kahar Muzakkar terhadap gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan adalah dengan adanya isu dipecatnya Kahar Muzakkar dari DI/TII oleh imam Kartosoewirjo dan berusaha untuk memperjuangkan pemikirannya sendiri dengan membentuk RPII yaitu Republik Persatuan Islam Indonesia. Karena memang sejak dari awal Kahar menginginkan bentuk negara federal yang terdiri dari negara-negara bagian, bukan bentuk negara kesatuan yang digagas Kartosoewirjo.

Selain pengaruh terhadap gerakan DI/TII di Sulawesi Selatan, pemikiran politik Abdul Kahar Muzakkar pun berdampak besar terhadap masyarakat Sulawesi selatan, baik terhadap aspek ekonomi, politik, sosial, budaya, pendidikan bahkan aspek moral pun ikut terkena dampaknya. Selama kurang lebih 15 tahun situasi dan kondisi masyarakat Sulawesi Selatan dapat dikatakan sangat kacau.